

PEMBANTARAN PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI POLRESTABES SURABAYA)

Djakfar Sodik | Wadungsari Waru Sidoarjo
dj_sodik05@gmail.com | Indonesia

Abstract: The paper aims to find out the Islamic Criminal Law's perspective on the postponement of the penal sentence on the criminal offenders who suffer mental disorders at the Surabaya Police Headquarters. At the end of the paper, it is concluded that the implementation of postponement arouses two main points of discussion. First, it is seen from the condition and fitness of the perpetrator that is the effect of mental disorders on the criminal. According to the opinions of ulama 'Malikiyah and Hanafiyah, the insane condition that occurred before the judge's decision could stop the court examination process and postpone it until the insane state disappeared. Their reason is that to impose a sentence requires a taklif, which must be present when conducting an examination. Second, because of postponing penal sentence on the criminal offender who has a mental disorder aims to facilitate the police to obtain clarity on a criminal case committed by the perpetrator or the suspect, so whether the suspect can be held accountable for the criminal act or not is in the interest of smooth examination. Therefore, in the view of Islamic Criminal Law, it is appropriate to postpone the legal sentence, because it is based on the text related to the prohibition of carrying out punishment if still in doubt (shubhat).

Keywords: Postponement of Legal sentence, Mental Disorder, Islamic Criminal Law.

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Pidana Islam terhadap pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa di Polrestabes Surabaya. Di akhir tulisan disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembantaran, terdapat dua pokok pembahasan. *Pertama*, dilihat dari kondisi dan keadaan pelaku, pengaruh gangguan jiwa pada pelaku pidana menurut pendapat ulama' Malikiyah dan Hanafiyah, bahwa kondisi

gila yang terjadi sebelum keputusan hakim dapat menghentikan proses pemeriksaan pengadilan dan menundanya sampai keadaan gila hilang. Alasan mereka adalah bahwa untuk dijatuhkannya hukuman disyaratkan adanya taklif, yang harus ada ketika dilakukannya pemeriksaan. *Kedua*, karena pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa bertujuan dalam rangka mempermudah kepolisian untuk memperoleh kejelasan atas perkara pidana yang dilakukan pelaku atau tersangka, sehingga apakah tersangka dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau tidak merupakan suatu kepentingan demi kelancaran pemeriksaan perkara agar cepat diselesaikan dan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Oleh karenanya dalam pandangan Hukum Pidana Islam hal tersebut adalah sesuai, karena didasarkan pada nas¹ terkait pelarangan melaksanakan hukuman jika masih dalam keragu-raguan (*shubhat*).

Kata kunci: Pembantaran, pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa, dan hukum pidana Islam

Pendahuluan

Kepolisian adalah salah satu institusi negara yang diberi wewenang negara dalam menangani perkara-perkara pada tingkat pertama dalam setiap perkara, salah satunya adalah perkara pidana, dikarenakan sebagai salah satu institusi penegak hukum, maka bertanggungjawab untuk melakukan penegakan hukum serta memberantas segala jenis tindak pidana.¹ Kinerja kepolisian dalam penanganan perkara-perkara pidana didasarkan pada sumber hukum formil dan materiel yakni KUHP dan KUHPA. Dari situ seorang polisi mengkaji dan menggali perkara pidana yang ditangani itu dengan mencari dasar hukum perkara pidana dan mencari fakta-fakta atas dugaan adanya perbuatan pidana.²

Dalam kondisi seperti itu, polisi memiliki kewenangan, antara lain dikenal dengan tindakan upaya paksa dari penegak

¹ Bob Steven Sinaga, "Proses Hukum Bagi Pelaku yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* III, no. 2 (Oktober 2016): 3.

² Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

hukum.³ Diantara bentuknya adalah melakukan penahanan, yang merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Dari sini terdapat dua pertentangan asas, yakni hak bergerak seseorang yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan di sisi lain harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Oleh karena itu penahanan seharusnya dilakukan jika sangat diperlukan.⁴

Hukum acara pidana Indonesia mengenal 3 jenis penahanan yang dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yaitu:

1. Penahana Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
2. Penahanan Rumah;
3. Penahanan Kota.

Dalam KUHAP juga mengenal, mengulas dan menjelaskan tentang ketentuan seperti pengalihan penahanan dan penangguhan penahanan. Dari sekilas aturan hukum acara yang berlaku, ada istilah lain yang disebut dengan pembantaran (*stuiting*), dimana dalam KUHAP istilah tersebut tidak disebutkan, namun dalam praktiknya ada dan berlaku.⁵

Pembantaran penahanan adalah waktu yang diberikan tersangka/terdakwa untuk dirawat di rumah sakit di luar rumah tahanan dan tidak terhitung sebagai waktu penahanan. Pembantaran (*stuiting*) menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 1989 adalah tenggang waktu penahanan bagi tersangka atau terdakwa yang dirawat inap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara atas izin instansi yang berwenang menahan.⁶ Pada prinsipnya, ketika dalam keadaan yang sakit parah dan membutuhkan perawatan intensif, maka tersangka dapat meminta

³ | Nyoman Arnita, "Perlindungan Hak-hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum UNSRAT* 21, no. 3 (Juni 2013): 44.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 129.

⁵ Handri Wirastuti Sawitri, "Pembantaran Penahanan terhadap Tersangka dalam Prespektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (Januari 2011): 41.

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 1989

kepada penyidik agar dilakukan pembantaran penahanan terhadap dirinya.⁷

Dari penjelasan tersebut pembantaran merupakan sikap dan perlakuan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang menderita sakit dan perlu dirawat inap di rumah sakit. Yang dimaksud sakit dan memerlukan perawatan di rumah sakit tersebut adalah dimana kondisi terdakwa atau tersangka memang benar-benar tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan atas tindak pidana yang dilakukan dan makna dari pembantaran ini juga memiliki alasan kemanusiaan. Di antara sakit yang dimaksud termasuk gangguan jiwa atau cacat psikis.⁸ Gangguan jiwa merupakan suatu kondisi dimana keberlangsungan fungsi mental menjadi tidak normal baik kapasitas maupun keakuratannya.⁹

Dalam konsep normalitas menyebutkan gangguan jiwa masuk dalam kategori istilah abnormal, yakni ketidakwarasan (*Insanity*) dimana mengandung arti bahwa individu yang dikenai predikat tidakwaras tersebut secara mental tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya atau tidak mampu melihat konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya.¹⁰ Dan yang menjadi permasalahannya adalah ketika dalam ilmu psikologi terdapat beberapa kategori dalam gangguan-gangguan jiwa, yakni gangguan jiwa berat, ringan ataukah sedang, dimana ketiga kategori tersebut memiliki dampak dan permasalahan yang berbeda, kategori manakah yang dapat memenuhi syarat untuk dapat dibantar. Namun yang menjadi menarik dalam pembantaran ini adalah dimana pada waktu tersangka dalam masa pembantaran diluar rumah tahanan tidak terhitung sebagai waktu masa penahanan. Karena pembantaran berbeda dengan penangguhan penahanan

⁷ Arnita, "Perlindungan Hak-hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia," 52.

⁸ Sawitri, "Pembantaran Penahanan terhadap Tersangka dalam Prespektif Hak Asasi Manusia," 41.

⁹ Sinaga, "Proses Hukum Bagi Pelaku yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana," 2.

¹⁰ MIF Baihaqi, *Psikiatri (Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan)* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 22.

seperti yang diatur dalam pasal 31 KUHP. Tapi apakah itu merubah status tersangka atau terdakwa.

Menyangkut keadaan dan kondisi seorang pelaku tidak pidana, dalam hukum pidana Islam juga memiliki alasan dan sikap hukum tersendiri dalam memperlakukan pelaku tindak pidana, yakni masuk dalam unsur pertanggung jawaban pidana.

Dilihat dari subyek hukum (*mahkum alaih*) sebagian besar ulama' *usul fiqh* berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum dari seorang *mukallaf* adalah akal dan pemahaman.¹¹ Dengan kata lain, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Maka orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa memahami taklif dari Syar'i (Allah dan Rasul-Nya). Termasuk ke dalam golongan ini, adalah orang dalam keadaan tidur, mabuk dan lupa, karena dalam keadaan tidak sadar (hilang akal), sebagaimana hadits riwayat Imam al-Bukhari dari siti 'Aisyah ra.¹²

Dalam hukum pidana Islam dilarang menghukum seseorang apabila masih dalam keragu-raguan (*shubhat*),¹³ sebagaimana sabda Rasulullah saw. melalui siti 'Aisyah ra. dalam sunan al-Turmudhi.¹⁴

Sekilas deskripsi di atas, apakah praktek pelaksanaan pembantaran yang dilakukan oleh Polrestaes Surabaya tersebut sesuai dengan hukum Positif di Indonesia dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam atas kasus tersebut. Dari hal tersebut kemudian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, t.t.), 335.

¹² Rasulullah saw. bersabda: "Diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang); orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh." (HR. Bukhari). Lihat: Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, vol. VII (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 78-79.

¹³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 34.

¹⁴ Rasulullah saw. bersabda: "Hindarkan bagi muslim hukuman *hadd* kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum". Lihat: Al-Turmudhy, *Sunan al-Turmudhy*, vol. III (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 115.

Pelaku Tindak Pidana yang Menderita Gangguan Jiwa dalam Hukum Pidana Islam

Jarimah menurut bahasa adalah “melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).¹⁵ *Jarimah* secara istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi adalah “perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta’zir*”.¹⁶

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* karena perbuatan tersebut merugikan kepada tata aturan masyarakat, kepercayaan dan agama, harta benda, nama baik dan pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Disyariatkannya hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk pencegahan (*prefentiv*) yakni, menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.¹⁷

Adapun unsur-unsur atau rukun *jarimah* tersebut adalah:

1. Unsur formil (*al-Rukn al-Syar’i*)

Unsur formil yaitu, adanya *nas* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dalam pembahasan unsur formil ini terdapat lima masalah pokok. Asas legalitas dan Sumber-sumber aturan pidana Islam

2. Unsur materiel (*al-Rukn al-Maddi*)

Unsur materiel yaitu, adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana (*jarimah*), baik berupa perbuatan nyata (*positif*)

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islamy* (Kairo: Maktabah al-Angelo al-Misriyyah, t.t.), 22.

¹⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Mesir: Maktabah Mustafa al-Bay al-Halaby, 1973), 219.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 138.

maupun sikap tidak berbuat (negatif). Unsur ini mencakup setiap perbuatan atau ucapan yang menimbulkan kerugian kepada individu atau masyarakat.

3. Usur moril (*al-Rukun al-Adabi*)

Unsur moral yaitu, bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dua masalah pokok dalam unsur moril dalam hukum pidana Islam diantaranya adalah:

- a. Pertanggungjawaban pidana yakni, pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauannya sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.
- b. Hapusnya pertanggungjawaban pidana yakni, adanya hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang bertalian dengan keadaan pelaku dan berakibat tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut.¹⁸

Syarat Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana

Dalam syari'at Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal yakni, adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelaku memahami akibat perbuatannya (*mukallaf*).

Adapun syarat untuk pelaku mukallaf itu ada dua macam:

1. Pelaku sanggup memahami nash-nash syara' yang berisi hukum taklif;
2. Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman,

Sedangkan syarat untuk perbuatan yang diperintahkan ada tiga macam:

1. Perbuatan itu mungkin dikerjakan;

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 121.

2. Perbuatan itu disanggupi oleh mukallaf, yakni ada dalam jangkauan kemampuan mukallaf, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya;
3. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf dengan sempurna. Hal ini berarti yang *pertama*, pelaku mengetahui hukum-hukum taklif dan untuk itu maka hukum tersebut harus sudah ditetapkan dan disiarkan kepada orang banyak. Dengan demikian berarti tidak ada jarimah kecuali dengan adanya nash (ketentuan). *Kedua* adalah, pada ketentuan hukum itu sendiri ada faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Hal ini berarti ia mengetahui bahwa ia akan dikenakan hukuman apabila tidak menaati peraturan atau ketentuan hukum tersebut. Dengan demikian maka hal ini berarti bahwa suatu ketentuan tentang jarimah harus berisi ketentuan tentang hukumannya.¹⁹

Apabila ketiga hal tersebut terpenuhi yakni, adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelaku memahami akibat perbuatannya (mukallaf), maka dibebankan pula pertanggungjawaban tersebut, apabila tidak terpenuhi dari ketiga hal tersebut, maka tidak dibebani pertanggungjawaban., karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Termasuk diantaranya adalah orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa.

Kejahatan merupakan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan yang melawan hukum tersebut adakalanya disengaja dan ada kalanya kekeliruan. Sengaja terbagi menjadi dua tingkatan:

1. Sengaja semata-mata (*al-'amdu*), adalah sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang. Pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dibanding tingkat dibawahnya.²⁰
2. Menyerupai sengaja (*syibhul 'amdi*), adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat

¹⁹ Abd al-Qādir 'Audah, *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kitāb al-'Araby, 2005), 116–17.

²⁰ 'Audah, 1:405.

itu tidak dikehendaki. Dalam pertanggungjawabannya menyerupai sengaja ini berada dibawah sengaja.²¹

Sedangkan kekeliruan juga terbagi menjadi dua tingkatan:

1. Keliru semata-mata (*al-khatā'*), ialah terjadinya suatu perbuatan diluar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum, bisa jadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hati. Kekeliruan ini terbagi menjadi dua macam, yakni keliru dalam perbuatan dan keliru dalam dugaan.²²
2. Kadaan yang disamakan dengan keliru, dalam hal ini ada dua bentuk perbuatan. Pertama, pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi diluar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya. Kedua, pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendaki.²³

Gila dan keadaan-keadaan lain yang sejenis

Terdapat berbagai jenis dari gila, antara lain:

1. Gila terus menerus
Gila terus menerus adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat berpikir sama sekali, baik hal itu diderita sejak lahir maupun yang datang kemudian. Dikalangan fuqaha, gila semacam ini disebut dengan *Al-Junun Al-Muttaqat*.²⁴
2. Gila berselang/kambuhan (*Mutaqat*)
Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berfikir, tetapi tidak terus-menerus. Apabila keadaan tersebut menyimpannya maka ia kehilangan pikirannya sama sekali, dan apabila keadaan tersebut telah berlalu (hilang) maka ia dapat berpikir kembali seperti biasa.

²¹ 'Audah, 1:405.

²² 'Audah, 1:430.

²³ 'Audah, 1:430.

²⁴ 'Audah, 1:587.

Pertanggungjawaban pidana pada gila terus menerus hilang sama sekali, sedang pada gila berselang ia tetap dibebani pertanggungjawaban ketika ia dalam kondisi sehat.²⁵

3. Gila sebagian

Gila sebagian menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan pada perkara-perkara yang lain ia masih tetap dapat berpikir. Dalam kondisi dimana ia masih dapat berpikir, ia tetap dibebani pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak dapat berpikir, ia bebas dari pertanggungjawaban pidana.²⁶

4. Dungu (*Al-'Ituh*)

Menurut para fuqaha>sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan definisi sebagai berikut: *“Orang dungu adalah orang yang minim pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit.”*²⁷

Dapat dipahami bahwa dungu merupakan tingkatan gila yang paling rendah dan dungu bias dikatakan berbeda dengan gila, karena hanya mengakibatkan lemahnya berpikir bukan menghilangkannya, sedangkan gila mengakibatkan hilangnya atau kacaunya kekuatan berpikir, sesuai dengan tingkatan-tingkatan kedunguannya, namun orang yang dungu bagaimanapun tidak sama kemampuan berpikirnya dengan orang biasa (normal). Namun secara umum orang dungu tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.²⁸

Status Hukum Pelaku Tindak Pidana yang Menderita Gangguan Jiwa dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam membagi dua aspek mengenai status hukum bagi pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa,

²⁵ 'Audah, 1:587.

²⁶ 'Audah, 1:587.

²⁷ 'Audah, 1:587.

²⁸ Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 182.

seperti yang dikutip dalam kitab *Al-Tashrī' al-Jinā'iy al-Islamī* karya Abdul Qadir Audah, diantaranya adalah:²⁹

1. Gangguan jiwa yang menyertai *jarimah* dan hukumnya

Apabila gila menyertai *jarimah*, yaitu ketika melakukan *jarimah* pelaku sudah gila, maka pelakunya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, karena pada saat melakukan *jarimah* ia tidak mempunyai kekuatan berpikir. Gila dalam keadaan seperti ini tidak menjadikan suatu *jarimah* dibolehkan, melainkan hanya meng-hapuskan hukuman dari pelakunya. Ketentuan ini sudah merupakan kesepakatan para *fuqaha*>

Pembebasan orang gila dari hukuman, tidak berarti ia dibebaskan juga dari pertanggungjawaban perdata, sebab harta benda dan jiwa orang lain dijamin keselamatannya oleh syara' dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghilangkan jaminan tersebut. Sebagaimana orang gila masih tetap memiliki harta benda, ia juga dapat dibebani pertanggungjawaban perdata, yaitu petanggungjawaban yang berkaitan dengan harta.

Meskipun para *fuqaha*> sepakat mengenai adanya pertanggungjawaban perdata yang penuh atas orang gila sebagai akibat dari perbuatannya, namun mereka berbeda pendapat mengenai sejauh mana besarnya pertanggungjawaban tersebut dalam *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan. Perbedaan tersebut berpangkal pada perbedaan pendapat mereka tentang kesengajaan orang gila, apakah dianggap sengaja dalam arti yang sesungguhnya atau dianggap sebagai kekeliruan semata-mata.

Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad perbuatan sengaja dari orang gila itu termasuk tidak sengaja (*khatā'*), karena ia tidak mungkin melakukan perbuatan itu dengan niat yang sesungguhnya. Menurut Imam Syafi'i, perbuatan sengaja dari orang gila termasuk kesengajaan dan

²⁹ 'Audah, *al-Tashrī' al-Jinā'iy al-Islamī*, 1:593–99.

bukan kesalahan, karena gila itu hanya membebaskan hukuman, tetapi tidak mengubah sifat perbuatannya.³⁰

2. Gangguan jiwa setelah melakukan tindak pidana dan hukumannya

Gangguan jiwa (gila) yang timbul setelah dilakukannya jarimah, dibagi menjadi dua:

a. Gila sebelum keputusan hakim

Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, gila yang timbul sebelum adanya keputusan hakim tidak dapat menghalangi dan menghentikan pelaksanaan pemeriksaan pengadilan. Alasannya adalah karena adanya taklif (kecakapan bertindak) hanya disyaratkan pada waktu melakukan jarimah. Pandangan tersebut tidak berarti menghina atau meremehkan kedudukan orang gila, karena pemeriksaan pengadilan terhadap mereka yang melakukan jarimah disertai dengan jaminan-jaminan keadilan yang kuat. Alasan yang dikemukakan oleh mereka barangkali lebih kuat jika dilihat dari segi logika dan kenyataan, karena seseorang yang telah melakukan suatu jarimah sudah sepantasnya dijatuhi hukuman. Kalau ia kemudian menjadi gila, hal itu tidak usah mencegah pemeriksaan di pengadilan, selama masih ada jalan untuk mengadilinya.

Hal ini oleh karena pengaruh gila hanya terbatas kepada ketidak mampuannya sebagai tertuduh untuk membela dirinya, sedangkan menurut aturan hukum, ketidak mampuan tertuduh untuk membela diri tidak mengurangi atau mencegah pemeriksaan hakim. Orang bisu dan orang yang telah kehilangan suaranya setelah melakukan jarimah adalah juga orang-orang yang tidak mampu membela diri, akan tetapi mereka tetap dihadapkan ke muka pengadilan. Oleh karena itu, tidak membedakan orang-orang gila dengan orang-orang bisu.³¹

³⁰ 'Audah, 1:594.

³¹ 'Audah, 1:596-97.

Menurut ulama' Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat, bahwa kondisi gila yang terjadi sebelum keputusan hakim dapat menghentikan proses pemeriksaan pengadilan dan menundanya sampai keadaan gila itu hilang. Alasan mereka adalah bahwa untuk dijatuhkannya hukuman disyaratkan adanya *taklif*. Syarat ini harus terdapat pada waktu dilakukannya pemeriksaan. Dengan kata lain pada waktu diadili pelaku harus tetap menjadi orang *mukalaf*.³²

b. Gila sesudah adanya keputusan hakim

Apabila sesudah adanya keputusan hakim orang yang terhakim menjadi gila, maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pelaksanaan hukuman tidak dapat dihentikan, kecuali apabila jarimah adalah jarimah hudud, sedang pembuktiannya hanya dengan pengakuan terhakim semata-mata. Hal ini oleh karena dalam jarimah hudud terhakim (terdakwa) bias menarik kembali pengakuannya, baik sebelum dilaksanakannya hukuman maupun sesudahnya. Apabila ia menarik kembali pengakuannya, pelaksanaan hukuman harus dihentikan, karena ada kemungkinan penarikan kembali pengakuan itu benar-benar keluar dari hatinya dengan tulus. Bagi orang gila, karena ia telah terhalang oleh penyakitnya, sedang ia berhak untuk menarik kembali pengakuannya maka pelaksanaan hukuman harus dihentikan atau ditunda sampai sembuh. Apabila keputusan hakim didasarkan kepada bukti-bukti lain selain pengakuan seperti saksi, maka pelaksanaan hukuman tetap harus dijalankan. Dasar pendapat ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana dan hukuman dikaitkan dengan waktu dilakukannya *jarimah*, bukan dengan keadaan sesudahnya atau sebelumnya.³³

Imam Malik berpendapat bahwa keadaan gila dapat menunda pelaksanaan hukuman sampai terhakim sembuh dari gila, kecuali apabila hukumannya berupa *qisas*.

³² 'Audah, 1:596-97.

³³ 'Audah, 1:598.

Menurut sebagian Malikiyah, hukuman *qisas* menjadi gugur dan digantui dengan diat. Akan tetapi menurut sebagian yang lain, dalam keadaan harapan sembuh sangat kecil, keputusan terahir diserahkan kepada keluarga korban. Apabila mereka menganbil (melaksanakan) *qisas* dan kalau tidak maka mereka boleh mengambil diat.

Imam Abu Hanifah berpendapat apabila keadaan gila timbul setelah terhukum diserahkan untuk dilaksanakan hukumannya maka hukuman tersebut tidak boleh ditunda. Apabila hukumannya berupa *qisas* dan terhukum menjadi gila setelah diserahkan untuk dieksekusi hukuman *qisas* diganti dengan diat dengan menggunakan *istihṣan*.³⁴

Pendirian tentang ditundanya hukuman untuk orang gila, didasarkan atas dua alasan. *Pertama*, penjatuhan hukuman harus didasarkan atas adanya taklif pada diri terhukum dan hukuman tidak akan terjadi kecuali dengan proses pemeriksaan. dengan demikian, syarat taklif (kecakapan) harus ada pada waktu pemeriksaan dan keputusan hukuman. *Kedua*, pelaksanaan hukuman atau eksekusi termasuk kelanjutan dari proses peradilan.

Apabila syarat taklif harus terdapat pada waktu dilakukannya pemeriksaan oleh hakim, syarat ini juga harus terdapat pada saat dilaksanakannya keputusan hakim, sedang dengan adanya gila maka *taklif* tersebut menjadi hapus.³⁵

Pelaksanaan Pembantaran Pelaku Tindak Pidana yang Menderita Gangguan Jiwa di Polrestabes Surabaya

Pelaksanaan pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa

Batas waktu penahanan yang diperhitungkan terukur kepada kronologis jangka waktu yang tertera dalam KUHP, namun KUHP masih mengatur pula tentang pengecualian terhadap batas

³⁴ 'Audah, 1:598.

³⁵ 'Audah, 1:599.

waktu itu berdasarkan kondisi personal dan situasi pemeriksaan atau persidangan. Pasal 29 KUHP menentukan itu dengan kualifikasi hukum sebagai “gangguan fisik atau mental yang berat” dan “kepentingan pemeriksaan” yang belum dapat diselesaikan.³⁶

Pasal 29 ayat (1) butir a dan b mengatur bahwa: Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

1. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
2. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Pengecualian dari alasan istirahat sakit, dikenal dengan istilah dalam praktik sehari-hari yang disebut ‘dibantar’ atau pembantaran. Kedua pasal tersebut memiliki korelasi yang sama tentang adanya dan berlakunya pembantara dalam hukum pidana positif di Indonesia, namun dasar hukum yang lebih signifikan dan jelas tentang hal tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran yang dipakai sebagai dasar hukumnya.³⁷

Pelaksanaan pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa dari hasil studi kasus di Polrestabes Surabaya, penulis membaginya dengan tiga penjelasan, yakni pra pembantaran tersangka, pembantaran tersangka, dan pasca pembantaran tersangka. Lebih detailnya adalah sebagai berikut:

1. Pra Pembantaran tersangka

Pembantaran biasa dilakukan apabila syarat dan ketentuan-ketentuannya telah terpenuhi. Diantara syarat dan ketentuan tersebut adalah, tersangka terancam hukuman penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih dan adanya gangguan jiwa pada tersangka yang dapat dibuktikan secara medis.³⁸

³⁶ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 91.

³⁷ Soemarsono (Reskrim Polretabes Surabaya), Wawancara, 19 Juli 2011.

³⁸ Soemarsono (Reskrim Polretabes Surabaya).

Sebelum dilakukannya pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa dalam tingkat proses pemeriksaan penyidik, penyidik telah menemukan gejala-gejala ketidakwajaran terhadap kondisi psikis tersangka dan selanjutnya penyidik perlu untuk melakukan pemeriksaan keadaan tersangka kepada medis (dokter jiwa atau psikiater) untuk dilakukan pemeriksaan terhadap keadaan psikis tersangka karena adanya dugaan atas ketidakwajaran pada keadaan psikis tersangka pada saat penyidikan tersebut dan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari untuk mendapatkan kejelasan atas keadaan psikis tersangka, apakah tersangka mengidap gangguan jiwa atau tidak, karena pada saat pemeriksaan tersebut pelaku tidak mampu memaksudkan kemampuan yang sadar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh tersangka. Tindakan tersebut dalam rangka mempermudah kepolisian untuk memperoleh kejelasan atas perkara pidana yang dilakukan pelaku atau tersangka tersebut, didasarkan pada butir ke-5 (lima) dan 6 (enam) SEMA No 1 Tahun 1989.³⁹

Klasifikasi gangguan jiwa yang sedang diderita oleh pelaku tersebut memang harus dapat dibuktikan secara medis (*medical record*) oleh dokter jiwa. Kepolisian selaku penyidik dapat memastikan bahwa pelaku mengidap gangguan jiwa dan jenis gangguan jiwa yang diderita itu merupakan alasan yang jelas dalam melakukan pembantaran terhadap tersangka. Apabila keterangan medis membuktikan bahwa tersangka memang mengidap gangguan jiwa maka penyidik dapat melakukan pembantaran terhadap tersangka disertai Surat Perintah (SPRIN) Pembantaran atas persetujuan Kapolres selaku penyidik. Ini merupakan wewenang hukum pejabat penyidik untuk mempertimbangkan rasionalitas perlu atau tidaknya melakukan pembantaran.⁴⁰ Jenis gangguan jiwa yang sering didapati oleh penyidik Polrestabes Surabaya dan perlunya

³⁹ Soemarsono (Reskrim Polretabes Surabaya).

⁴⁰ Soemarsono (Reskrim Polretabes Surabaya).

dilakukan pembantaran terhadap tersangka salah satunya adalah halusinasi.⁴¹

2. Pembantaran tersangka

Proses pembantaran tidak ada tenggang waktu yang diberikan, seperti halnya dalam penangguhan penahanan hal tersebut didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 tahun 1989, karena pada saat pembantaran telah dilakukan, kekuasaan penyidik harus tetap memberi pengawasan dan membuat berita acara pembantaran dan sepenuhnya keadaan tersangka yang dibantar karena mengidap gangguan jiwa diserahkan ke tempat rehabilitasi (rumah sakit jiwa). Dalam keadaan sakit atau sedang dirawat kesehatannya, maka tersangka tidak boleh diperiksa atau diambil keterangan dan selanjutnya penyidik membuat berita acara untuk Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyelidikan (SP3), dan selanjutnya diserahkan berkas tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) berikut tentang lama waktu pembantaran tersebut yang nantinya harus disebutkan dalam surat dakwaan yang akan diajukan ke sidang pengadilan untuk penjeratan pasal 44 KUHP oleh pengadilan jika memang terbukti gangguan jiwa tersebut sudah tidak ada kemungkinan akan kesembuhannya atau gangguan jiwa berat.⁴² Pada intinya pembantaran tersebut masih dalam satu kepentingan demi kelancaran pemeriksaan perkara agar cepat diselesaikan dan dilanjutkan ke tahap berikutnya.⁴³

3. Pasca pembantaran tersangka

Ada dua kemungkinan, *pertama* jika pelaku sembuh dari penyakit psikisnya, maka pemeriksaan akan dilanjutkan untuk dibawa kepada tingkat selanjutnya dan *kedua*, pelaku terbukti secara medis tidak dapat disembuhkan atau gangguan jiwa tersebut kambuhan.

⁴¹ Indarto (Kasat Reskrim Polrestaes Surabaya), Wawancara, 12 Juli 2011.

⁴² Soemarsono (Reskrim Polretabes Surabaya), Wawancara.

⁴³ Indarto (Kasat Reskrim Polrestaes Surabaya), Wawancara.

Dari hasil wawancara penulis kepada Aiptu H. Soemarsono, seringkali keadaan yang terjadi dari kasus yang ditangani Satreskrim Polrestabes Surabaya adalah kemungkinan yang *kedua*, yakni tidak ada kemungkinan akan kesembuhan dari kondisi pelaku atau gangguan jiwa yang kambuhan dan berahir pada penjeratan pasal 44 KUHP karena kondisi pelaku tidak dapat dihukum. Hal tersebut bisa jadi karena dampak dari perbuatan pelaku tersebut termasuk dalam kasus pidana berat dengan ancaman pidana penjara selama semilan tahun atau lebih, seperti contohnya adalah kasus pembunuhan.⁴⁴

Karena alasan gangguan jiwa berat (gila) yang diderita tersangka pada tingkat penyidikan, maka setelah pembantaran yang dilakukan penyidik terhadap tersangka, selanjutnya kepolisian melakukan perundingan melalui mediator kepolisian dengan keluarga atau ahli waris atas jaminan pembiayaan tersangka dalam perawatan dan penempatan pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa tersebut. Apakah biaya dan juga penempatan tersebut dari keluarga atau ahli warisnya, atau diserahkan kepada Negara atas permohonan keluarga terhadap Pemerintah Kota.⁴⁵

Dasar Hukum Pelaksanaan Pembantaran Pelaku Tindak Pidana yang Menderita Gangguan Jiwa

Dalam konsep normalitas, gangguan jiwa (*insanity*) adalah keadaan dimana adanya gangguan pada patologi otak, dan secara hukum orang tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan perbuatannya.⁴⁶ Dalam pasal 44 KUHP hal tersebut dijelaskan: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada-nya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak di-pidana. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena

⁴⁴ Soemarsono (Reskrim Polrestabes Surabaya), Wawancara.

⁴⁵ Soemarsono (Reskrim Polrestabes Surabaya).

⁴⁶ Baihaqi, *Psikiatri (Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan)*, 45.

penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dari pengertian tersebut, memang secara hukum orang yang mengidap gangguan jiwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatannya. Namun dari pengertian pasal ayat yang kedua di atas memberi pengertian dimana seorang pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa dapat ditempatkan di rumah sakit jiwa sebagai masa percobaan. Hal inilah yang sering disebut juga pembantaran, atau pelaku tersebut dibantar secara materiil dan secara formil dalam KUHP pasal 29 ayat satu butir (a) dan (b) juga di jelaskan bahwa Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

- a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.⁴⁷

Secara tegas, ketika didapati pelaku atau tersangka menderita gangguan psikis berat yakni gila dalam proses penyidikan pelaku tersebut sudah pasti tidak dapat dijatuhi hukuman dan proses penyidikan harus dihentikan, karena ketidakmampuan pelaku atau tersangka tersebut untuk memaksudkan kemampuan yang sadar saat kejadian dan tersangka tidak dapat dihukum.⁴⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kasat Reskrim AKBP Indarto, namun prosedur hukum harus tetap berjalan, oleh karena itu perlu dilakukan pembantaran jika keadaan pelaku memang benar-benar sakit psikisnya dan dapat dibuktikan secara medis. Selain itu jika pelaku memang benar menderita sakit tapi masih ditahan juga hal tersebut melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku dan berakibat melanggar hak tersangka sebagai pelaku, berdasarkan pasal 95 s/d 97 tersangka atau pelaku tersebut dapat

⁴⁷ Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, 91.

⁴⁸ Soemarsono (Reskrim Polretabes Surabaya), Wawancara.

mengajukan hak menuntut ganti kerugian dan memperoleh rehabilitasi.⁴⁹

Beberapa aturan atau dasar hukum dalam mempertimbangkan seorang pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa yang didapat oleh penulis dari Polrestabes Surabaya dari kasus yang pernah ditangani dan yang tertuang dalam SPRINT Pembantaran Penahanan adalah:

1. Pasal 7 ayat (1) huruf d dan j, pasal 11, pasal 20, pasal 21 KUHP.
2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 1989, tanggal 15 Maret 1989 tentang Pembantaran Penahanan.
4. Surat Perintah Penahanan
5. Surat keterangan dari kedokteran atau medis (*medical record*).⁵⁰

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 tahun 1989 merupakan aturan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan karena dengan mempertimbangkan kondisi pelaku (butir ketiga dan kelima) khususnya karena alasan gangguan jiwa yang benar-benar membutuhkan perawatan di luar rumah tahanan dan dalam masa perawatan di luar rumah tahanan tidak terhitung dalam masa penahanan sehingga tidak ada penahanan yang melebihi batas waktu (butir kesatu). Dasar hukum ini berlaku kepada pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa setelah melakukan perbuatan pidana (gila setelah melakukan perbuatan pidana) dengan tujuan mencari bukti atas keadaan kejiwaan tersangka, karena tidak mungkin penyidik kepolisian dapat mencari keterangan-keterangan atas perbuatan tersangka dalam kasus pidana yang telah dibuat oleh tersangka jika kondisi psikis atau kejiwaan tersangka mengalami gangguan.⁵¹

Jelas sudah bahwa Hukum Acara Pidana positif membantar pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa merupakan

⁴⁹ Indarto (Kasat Reskrim Polrestaes Surabaya), Wawancara.

⁵⁰ Surat Perintah Pembantaran Penahanan No. Pol : Spp. Han /16f/II/2009/Reskrim

⁵¹ Soemarsono (Reskrim Polretabes Surabaya), Wawancara.

langkah efektif dalam mencari keterangan-keterangan apakah tersangka dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau tidak dengan didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 tahun 1989.

Menurut Aiptu Soemarsono, kelima dasar hukum tersebut memang harus terpenuhi dengan alasan hukum dalam melakukan pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita sakit pada tingkat penyidikan kepolisian, dan yang paling penting lagi yaitu digunakannya dasar hukum yang ke-3 (tiga) yakni Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 1989, tanggal 15 Maret 1989 tentang Pembantaran Penahanan, dan dasar hukum yang ke-5 (lima) penjelasan medis (*medical record*) sebagai dasar hukum pembuktian formil sebagai penjelas tentang keadaan psikis gangguan jiwa pelaku pidana tersebut.⁵²

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Pembantaran Pelaku Tindak Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa di Polrestabes Surabaya

Analisis pelaksanaan pembantaran menurut data dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, pembantaran kepolisian atas dasar gangguan jiwa berat tersebut selaras dengan hukum pidana Islam jika mengacu pada ulama' Malikiyah dan Hanafiyah yang berpendapat, bahwa kondisi gila yang terjadi sebelum keputusan hakim dapat menghentikan proses pemeriksaan pengadilan dan menundanya sampai keadaan gila itu hilang. Alasan mereka adalah bahwa untuk dijatuhkannya hukuman disyaratkan adanya taklif. Syarat ini harus terdapat pada waktu dilakukannya pemeriksaan. Dengan kata lain pada waktu diadili pelaku harus tetap menjadi orang mukalaf.⁵³

Pelaku memang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan gangguan jiwa yang dideritanya. Sikap dan perlakuan hukum kepolisian terhadap pembantaran tersebut memiliki nilai kemanusiaan dengan menghormati keadaan psikis

⁵² Soemarsono (Reskrim Polrestabes Surabaya).

⁵³ 'Audah, *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, 1:596-97.

pelaku (unsur moril) yang nantinya dapat dijerat pasal 44 KUHP hapus dari hukuman pidana.⁵⁴

Hal tersebut berbeda dengan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, gila yang timbul sebelum adanya keputusan hakim tidak dapat menghalangi dan menghentikan pelaksanaan pemeriksaan pengadilan. Alasannya adalah karena adanya taklif (kecakapan bertindak) hanya disyaratkan pada waktu melakukan jarimah. Pandangan tersebut tidak berarti menghina atau meremehkan kedudukan orang gila, karena pemeriksaan pengadilan terhadap mereka yang melakukan jarimah disertai dengan jaminan-jaminan keadilan yang kuat.

Alasan yang dikemukakan oleh mereka barangkali lebih kuat jika dilihat dari segi logika dan kenyataan, karena seseorang yang telah melakukan suatu jarimah sudah sepatutnya dijatuhi hukuman. Kalau ia kemudian menjadi gila, hal itu tidak usah mencegah pemeriksaan di pengadilan, selama masih ada jalan untuk mengadilinya. Hal ini oleh karena pengaruh gila hanya terbatas kepada ketidak mampuannya sebagai tertuduh untuk membela dirinya, sedangkan menurut aturan hukum, ketidak mampuan tertuduh untuk membela diri tidak mengurangi atau mencegah pemeriksaan hakim. Orang bisu dan orang yang telah kehilangan suaranya setelah melakukan jarimah adalah juga orang-orang yang tidak mampu membela diri, akan tetapi mereka tetap dihadapkan kemuka pengadilan. Oleh karena itu, tidak membedakan orang-orang gila dengan orang-orang bisu.⁵⁵

Namun hukum positif memandang pelaku secara obyektif tidak dapat dihukum jika terbukti mengalami gangguan jiwa berat (gila) seperti pendapat ulama' Malikiyah dan Hanafiyah, meskipun sesudah adanya keputusan hakim, ulama' Malikiyah dan Hanafiyah juga berpendapat sama halnya dengan hukum positif, karena tentang ditundanya hukuman untuk orang gila, didasarkan atas dua alasan. *Pertama*, penjatuhan hukuman harus didasarkan atas adanya taklif pada diri terdakwa dan hukuman tidak akan terjadi kecuali

⁵⁴ Soemarsono (Reskrim Polretabes Surabaya), Wawancara.

⁵⁵ 'Audah, *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, 1:596-97.

dengan proses pemeriksaan. dengan demikian, syarat taklif (kecakapan) harus ada pada waktu pemeriksaan dan keputusan hukuman. *Kedua*, pelaksanaan hukuman atau eksekusi termasuk kelanjutan dari proses peradilan. Apabila syarat taklif harus terdapat pada waktu dilakukannya pemeriksaan oleh hakim, syarat ini juga harus terdapat pada saat dilaksanakannya keputusan hakim, sedang dengan adanya gila maka taklif tersebut menjadi hapus.⁵⁶

Dengan demikian secara obyektif dengan mempertimbangkan keadaan psikis pelaku, dasar hukum positif selaras dengan hukum pidana Islam dalam menyikapi secara moril terhadap pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa, sebagaimana sabda Rasulullah saw.: *“Diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang); orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh.”* (HR. Bukhari, Turmudhy, Nasa'i, Ibnu Majah dan Daru Quthni dari Aisyah dan Ali Ibnu Thalib).⁵⁷

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Landasan Hukum Pembantaran Pelaku Tindak Pidana yang Menderita Gangguan Jiwa di Polrestabes Surabaya

Sesuai dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab III, point pokok yang menjadi obyek tinjauan hukum pidana Islam adalah eksistensi dasar hukum yang ke tiga yakni SEMA No 1 Tahun 1989 beserta penjelasan dari narasumber yakni Reskrim Polrestaes Surabaya, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tentang pembantara pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa, Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 1989 merupakan aturan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan karena dengan mempertimbangkan kondisi pelaku termasuk juga karena alasan gangguan jiwa yang benar-benar membutuhkan perawatan diluar rumah tahanan dan dalam masa perawatan di luar rumah tahanan tidak terhitung dalam masa penahanan sehingga tidak ada penahanan yang melebihi batas waktu. Dasar hukum ini

⁵⁶ 'Audah, 1:599.

⁵⁷ al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, VII:78–79.

berlaku kepada pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa setelah melakukan perbuatan pidana (gila setelah melakukan perbuatan pidana dan belum ada keputusan dari hakim pengadilan) dalam rangka mencari bukti atas keadaan kejiwaan tersangka, karena tidak mungkin penyidik kepolisian dapat mencari keterangan-keterangan atas perbuatan tersangka dalam kasus pidana yang telah dibuat oleh tersangka jika kondisi psikis atau kejiwaan tersangka mengalami gangguan.

Jelas sudah bahwa Hukum Acara Pidana positif membantarkan pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa merupakan langkah efektif dalam mencari keterangan-keterangan apakah tersangka dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Hal ini tak lepas bahwa dalam konsep Negara Hukum, Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.⁵⁸

Dasar hukum ini sama halnya dengan ulama' *Malikiyyah* dan *Hanafiyyah* yang berpendapat, bahwa kondisi gila yang terjadi sebelum keputusan hakim dapat menghentikan proses pemeriksaan pengadilan dan menundanya sampai keadaan gila itu hilang (pembantaran). Alasan mereka adalah bahwa untuk dijatuhkannya hukuman disyaratkan adanya taklif. Syarat ini harus terdapat pada waktu dilakukannya pemeriksaan. dengan kata lain pada waktu diadili pelaku harus tetap menjadi orang mukalaf.⁵⁹

Meskipun ulama' *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat pelaku atau tersangka yang gila setelah melakukan tindak pidana tidak menghalangi pemeriksaan pengadilan,⁶⁰ namun pada intinya empat imam madzab tersebut tetap memandang adanya unsur subhat atas hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku yang

⁵⁸ Fandy Prabowo dan Rusdianto Sesung, "Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat," *Al-Qānūn* 21, no. 1 (Juni 2018): 126.

⁵⁹ 'Audah, *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islami*, 1:596–97.

⁶⁰ 'Audah, 1:596–97.

menderita gangguan jiwa, seperti halnya dalam proses pembantaran perlu adanya keterangan medis untuk memeriksa kondisi pelaku atau tersangka untuk memperkuat tentang keadaan psikis pelaku atau tersangka dalam pembantaran. Hal tersebut didasarkan pada Sabda Rasulullah saw melalui Aisyah ra dalam sunan al-Turmudhy tentang larangan menghukum seseorang apabila masih dalam keragu-raguan (*shubhat*).⁶¹ Yaitu: *“Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum”*.⁶²

Penutup

Hasil penelitian di Polrestabes Surabaya bahwa pelaksanaan pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa pada tingkat penyidikan kepolisian menjelaskan, bahwa gangguan jiwa memang salah satu alasan dapat dilakukannya pembantaran terhadap pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa yang gila setelah melakukan perbuatan pidana dan hal tersebut merupakan langkah yang rasional dengan pertimbangan kemanusiaan. Namun hal tersebut dapat dilaksanakan kepolisian jika secara prosedural terpenuhi. Di antaranya adalah memang tampak adanya gejala atau tanda-tanda ketidakwajaran psikis tersangka dalam proses pemeriksaan kepolisian yang dapat dibuktikan secara medis dengan surat keterangan medis tentang gangguan jiwa tersangka dan penerbitan (Surat Perintah) SPRIN Pembantaran atas persetujuan Kapolres dan selanjutnya tersangka dirawat ditempat rehabilitasi (Rumah Sakit Jiwa).

Berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 tahun 1989, secara obyektif memang Hukum Acara Pidana positif membantarkan pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa yang dilakukan kepolisian adalah bertujuan dalam rangka mempermudah kepolisian untuk memperoleh kejelasan atas perkara

⁶¹ Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, 34.

⁶² Al-Turmudhy, *Sunan al-Turmudhy*, III:115.

pidana yang dilakukan pelaku atau tersangka tersebut, sehingga apakah tersangka dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau tidak.

Dalam pelaksanaan pembantaran, terdapat dua pokok pembahasan. *Pertama*, dilihat dari kondisi dan keadaan pelaku, pengaruh gangguan jiwa pada pelaku pidana menurut pendapat ulama' Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat, bahwa kondisi gila yang terjadi sebelum keputusan hakim dapat menghentikan proses pemeriksaan pengadilan dan menundanya sampai keadaan gila itu hilang. Alasan mereka adalah bahwa untuk dijatuhkannya hukuman disyaratkan adanya taklif. Syarat ini harus terdapat pada waktu dilakukannya pemeriksaan, dengan kata lain pada waktu diadili pelaku harus tetap menjadi orang mukalaf.

Kedua, karena pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa bertujuan dalam rangka mempermudah kepolisian untuk memperoleh kejelasan atas perkara pidana yang dilakukan pelaku atau tersangka, sehingga apakah tersangka dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau tidak merupakan suatu kepentingan demi kelancaran pemeriksaan perkara agar cepat diselesaikan dan dilanjutkan ke tahap berikutnya maka dalam pandangan Hukum Pidana Islam sesuai karena didasarkan pada nash tentang pelarangan melaksanakan hukuman jika masih dalam keragu-raguan (*syubhāt*).

Daftar Rujukan

- Al-Mawardy. *Al-Ahkām al-Sultāniyyah*. Mesir: Maktabah Mustafā al-Bāb al-Halaby, 1973.
- Al-Turmudhy. *Sunan al-Turmudhy*. Vol. III. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Arnita, I Nyoman. "Perlindungan Hak-hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum UNSRAT* 21, no. 3 (Juni 2013).
- 'Audah, Abd al-Qādir. *al-Tashrī' al-Jinā'iy al-Islāmī*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kitāb al-'Araby, 2005.
- Baihaqi, MIF. *Psikiatri (Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan)*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

- Bukhary, Muḥammad Ibn Ismā'īl-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhary*. Vol. VII. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Indarto (Kasat Reskrim Polrestaes Surabaya). Wawancara, 12 Juli 2011.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Prabowo, Fandy, dan Rusdianto Sesung. "Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat." *Al-Qānūn* 21, no. 1 (Juni 2018).
- Sawitri, Handri Wirastuti. "Pembantaran Penahanan terhadap Tersangka dalam Prespektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (Januari 2011).
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sinaga, Bob Steven. "Proses Hukum Bagi Pelaku yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* III, no. 2 (Oktober 2016).
- Soemarsono (Reskrim Polretabes Surabaya). Wawancara, 19 Juli 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Usūl Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, t.t.
- Zahrah, Muḥammad Abu. *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islamy*. Kairo: Maktabah al-Angelo al-Misriyyah, t.t.